

**TUGAS DAN PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN
PENEMUAN HUKUM/RECHTVINDING
(I.C PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI METODE
PENEMUAN HUKUM)**

Agus Sudaryanto

Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

E-mail : agus_sudaryanto_uwg@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam rangka pembaharuan hukum, Hakim tidak hanya merupakan terompet undang-undang, tapi hakim harus membentuk hukum (judge made law) melalui penemuan hukum (rechtsvinding), sekalipun dibatasi oleh metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu hukum sehingga hakim di samping fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sekaligus juga berfungsi sebagai pembaharu hukum. Untuk itu, hakim harus menggunakan kemampuannya dalam melakukan penemuan hukum, dengan melakukan penafsiran/interpretasi (termasuk penafsiran konstitusi/constitutional interpretation method), yang lazim digunakan seperti penafsiran gramatikal, teleologis atau sosiologis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristik. Di samping metode penafsiran hukum itu, dapat digunakan juga metode penafsiran konstitusi (constitutional interpretation method), seperti penafsiran tekstual, orisinal, doktrinal, prudensial, struktural, dan etikal.

ABSTRACT

In order to renew law, judges are not merely to be trumpets of laws, but also to make laws through law discovery (rechtsvinding), although they are limited by accountable methods viewed from law science. This makes judges

serve as law enforcers and also law reformers. Therefore, judges should make use of all their abilities to discover laws, by making interpretations (including constitutional interpretation), commonly employed such as grammatical, teleological or sociological, systematical or logical, historical, comparative and futuristic interpretations. Besides the law interpretation method, constitutional interpretation method may also be employed, such as textual, original, doctrinal, prudential, structural and ethical interpretation methods.

Kata Kunci : Hakim, Penemuan Hukum, Penafsiran Konstitusi.

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut, hakim harus memahami bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam rangka pembaharuan hukum, hakim tidak hanya merupakan terompet undang-undang, tapi hakim harus membentuk hukum (*judge made law*) melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), sekalipun dibatasi oleh metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu hukum sehingga hakim di samping fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sekaligus juga berfungsi sebagai pembaharu hukum.¹

¹ Sunaryati Hartono, *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1975), hlm. 9.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi, apabila hukum tertulis tidak sempurna dalam arti tidak lengkap, tidak jelas, sudah usang atau belum mengaturnya (*wetvacuum*), ataupun terjadi pertentangan sehingga belum dapat menjawab permasalahan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, barulah dicari kelengkapannya dari sumber hukum yang lain-lainnya.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengingat kodifikasi undang-undang meskipun tampak lengkap tetapi tidak pernah sempurna, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim.² Maka seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya, untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat.³

Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar,⁴ dan pada saat menjatuhkan putusan seorang hakim harus dapat memberikan solusi pada suatu konflik sosial yang terkandung dalam suatu perkara yang diadili.⁵

Dengan adanya pemahaman terhadap kodifikasi dalam arti peraturan perundang-undangan (termasuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar),

2 Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10

3 Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bandingkan juga dengan ketentuan Pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang berbunyi: "Seorang Hakim yang menolak memutuskan perkara, berdalih bahwa undang-undang tidak terang atau kurang lengkap, dan lain-lain, dapat dituntut karena mengingkari hukum. Dalam Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 14.

4 Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 7.

5 Setiawan, "Hakim di Tengah Konflik Sosial", *Majalah Forum Keadilan*, No. 19 Tahun VI, tanggal 19-11-1997.

mengingat sifatnya yang kaku (*rigid*) dan cenderung kurang dinamis dalam mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga mewajibkan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penafsiran sebagai metode melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

B. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Menggunakan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Bagir Manan, mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan perannya, hakim berkewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa faktor: *Pertama*: karena hampir semua peristiwa hukum kongkrit tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan; *Kedua*: karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan "pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil; *Ketiga*: akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan; *Keempat*: kewajiban menemukan hukum juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.⁶

Untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, maka pertama-tama ia melihat kepada undang-undang yang tersedia yang mengatur tentang perkara yang ditanganinya apabila undang-undang tidak jelas, maka hakim melakukan penafsiran otentik atau sistematis, historis ataupun

⁶ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 169.

sosiologis. Sedangkan apabila undang-undang tidak mengaturnya, maka hakim melakukan penemuan hukum dengan cara penalaran *argumentum acontraris*, *argumentum peranalogian*, ataupun dengan penyempitan hukum. Sedangkan apabila undang-undang belum mengatur tentang permasalahan perkara tersebut, maka hakim dengan cara menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Dalam melaksanakan pembaharuan hukum, maka hakim harus dapat membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaharuan hukum saat ini, sehingga hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh ke depan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada di sana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Jika hal tersebut tidak dilakukan dapat mengakibatkan kecenderungan disintegrasi dalam pemahaman hukum baik secara ontologi, epistemology maupun *axiology*.⁸ Lebih-lebih terhadap eksistensi atau keberadaan dari suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, harus merupakan penemuan hukum yang mempunyai wibawa. Terlebih dalam memeriksa dan memutus tentang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (*judicial review*), sebagai implementasi dalam menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi atau mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; pembubaran partai politik; perselisihan tentang hasil pemilihan umum; pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

7 HR. Purwoto Ganda subrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), hlm. 77.

8 Sugijanto Darmaji, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: Mandar Maju, 1998), hlm. 22-23.

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.⁹

Dalam Penemuan Hukum, dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif.¹⁰ Memahami adanya aliran tersebut, dalam praktek putusan seorang hakim, dapat diketahui apakah dia termasuk kelompok aliran konservatif atau aliran progresif. Mereka sendiri tidak menyebutkan bahwa mereka adalah penganut dari salah satu aliran tersebut. Bahkan, seringkali seorang hakim dalam setiap kasus (secara kasuistis) berubah-ubah pendirian.

Hakim dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat *legal justice* (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan masyarakat). Di samping itu, telah kita pahami bersama dalam pelaksanaan tugas dan perannya untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya.¹¹

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan

9 Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atau Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

10 Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Sejak sekitar tahun 1800 hingga sekarang, tanpa disadari, terdapat kelompok-kelompok hakim, yang lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk memutus perkara. Kelompok-kelompok hakim yang berpikir secara demikian digolongkan kepada suatu aliran konservatif. Artinya hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Op.cit.* hlm. 5.

11 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 33.

hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis).¹²

Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara terutama dalam menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan, seorang Hakim dituntut selain menguasai teori ilmu hukumnya juga harus menguasai filsafat hukum. Namun tidak mudah bagi seorang Hakim untuk membuat putusan yang idealnya harus memenuhi unsur filsafat seperti Keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan (sosiologis) sekaligus. Oleh karena itulah diperlukan keberanian Hakim melalui diskresi/kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral.¹³

Meskipun dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang nyaris tidak memberikan peluang diskresi bagi Hakim (*optimam esse legem. quae minimum relinquit arbitrio judicis; id quod certitudo ejus praestat*), namun dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa undang-undang ternyata tidak lengkap atau tidak jelas meskipun dalam penjelasan undang-undang sudah disebutkan cukup jelas. Oleh karena itu hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*), karena setiap aturan hukum perlu dijelaskan dan memerlukan penafsiran sebelum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁴

Jika dikaitkan dengan adagium *optimam esse legem, quae minimum relinquit arbitrio judicis; id quod certitudo ejus praestat*, adagium hukum *interpretation cessat in claris* (*interpretation stops when a text is clear*) merupakan bentuk yang paling ideal terhadap suatu produk perundang-undangan.

12 Sisworo Soeyono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum* (Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 1998), hlm. 57.

13 *Ibid.*, hlm. 49.

14 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publising, 2005), hlm. 215.

Namun dalam praktek hukum ternyata adagium tersebut perlu diuji karena para pengemban hukum banyak mengalami kesulitan dalam menafsirkan suatu aturan hukum.

Kekeliruan materiil (*Material error*) tersebut dapat diindikasikan jika dalam penerapan teks tersebut tidak sesuai logika hukum atau menimbulkan absurditas (*if the application of the text resulted in some absurdity*) terhadap suatu kasus yang muncul dan membutuhkan pemecahannya dalam suatu keputusan hukum.

Dengan demikian hakim Indonesia, dengan mengacu pada yakni UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan/pembentukan hukum (*rechts-schepping*), dan tidak hanya sekedar corong dari undang-undang (*rechtstoepassing*).

2. Penafsiran Konstitusi (*Constitutional Interpretation*) Sebagai Metode Penemuan Hukum yang Terintegrasi dengan *Judicial Review*

Dalam kaitannya dengan tugas pokok bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam semua tingkatan. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Dalam praktek, hakim menghadapi dua kendala, yakni seringkali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap dalam arti belum tegas-tegas mengatur suatu kasus kongkrit yang diajukan kepada hakim. Padahal di sisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kendala yang dihadapi ini, dalam kaitan untuk menjunjung tinggi dan menjaga Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka diatasi dengan melakukan Penafsiran Konstitusi. Terdapat dua cara, jika peraturannya tidak jelas, Hakim melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bunyi undang-undang dengan berbagai metode interpretasi/penafsiran, yang lazim digunakan seperti penafsiran gramatikal, teleologis atau sosiologis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristik. Di samping metode penafsiran hukum itu, dapat digunakan juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*), seperti penafsiran tekstual, orisinal, doktrinal, prudensial, struktural, dan etikal.

Metode interpretasi gramatikal, yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna suatu undang-undang, dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Jadi tidak sekedar membaca undang-undang, tetapi dijelaskan juga menurut bahasa sehari-hari yang umum, sehingga hakim tidak terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang tetapi juga harus logis.¹⁵ Interpretasi Teleologis atau sosiologis, adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada peristiwa konkrit masa kini dengan disesuaikan pada hubungan dan situasi sosial yang baru, dengan kata lain peraturan lama dibuat aktual. Interpretasi sistematis atau logis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.¹⁶

15 Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

16 *Ibid.*, Hlm.16-17.

Interprestasi historis yaitu menafsirkan makna ketentuan undang-undang dengan cara meneliti sejarah pembentukannya baik menurut sejarah undang-undangnya maupun sejarah hukumnya. Interprestasi komparatif merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara beberapa aturan hukum untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.¹⁷ Interprestasi futuristik atauantisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, atau bersifat *ius constituendum*.¹⁸

Di samping itu, dapat digunakan juga metode Interprestasi tekstual atau harfiah yang merupakan penafsiran dengan cara memberi makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*).¹⁹ Interprestasi orisinal yaitu penafsiran yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang dengan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi. Interprestasi doktrinal dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau praktik peradilan. Interprestasi prudensial dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Interprestasi struktural dilakukan dengan cara mengkaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan. Interprestasi etikal dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi.²⁰

Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*. Penafsiran konstitusi ini adalah penafsiran

17 *Ibid.*, Hlm.19

18 *Ibid.*, Hlm.19

19 Anymous (Tim Penyusun), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 74.

20 *Ibid.*, Hlm.74-76.

yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktek peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran ini diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.²¹

Atas dasar tersebut, maka hakim juga berperan di samping menerapkan hukum juga menemukan dan menciptakan hukum. Pada waktu mengadili, hakim menentukan hukum *in concreto* terhadap suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum atau dengan putusannya hakim membuat hukum (*judge made law*). Di samping lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, maka hakim juga membentuk atau mencipta hukum, hanya saja hukum yang diciptakan hakim adalah hukum *in concreto*.

Adapun mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), terdapat kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: (1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana; (2) peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis; (3) peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karenanya ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; (4) janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan dan modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan; (5) peraturan-peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci, karena hanya akan membuka pintu pertentangan pendapat; (6) peraturan-peraturan harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan hendaknya jangan mengguncangkan hal-hal elementer serta *la nature de choices*.²²

21 *Ibid.*, hlm 66.

22 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 94-95. Dalam *Ibid.*, hlm. 64.

Sementara itu, salah satu sifat yang melekat pada peraturan-peraturan adalah sifat *otoritatif* dari rumusan-rumusannya. Namun demikian, pengutaraan bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan suatu ide atau pikiran sebagai 'semangat' dari peraturan tersebut. Oleh karenanya, usaha untuk menggali 'semangat' itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada setiap peraturan perundang-undangan. Usaha tersebut dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi.²³

Dalam kaitan dengan paham kodifikasi, berkembang teori bahwa hukum hanyalah hukum tertulis, bahkan lebih sempit, hukum tidak lain dari undang-undang. Dari teori ini berkembanglah ungkapan "hakim adalah mulut atau corong undang-undang" (*spreekbuis van de wet, bouche de la loi*). Menurut ungkapan ini, hakim bukan saja dilarang menerapkan hukum di luar undang-undang, melainkan dilarang juga menafsirkan undang-undang. Menurut paham ini, menafsirkan undang-undang adalah wewenang pembentuk undang-undang, bukan wewenang hakim. Pandangan ini tidak sekedar teori, melainkan pernah masuk dalam sistem hukum positif. Dalam Pasal 15 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) ada potongan ketentuan yang berbunyi: "*geeft gewoonte geen recht, dan allen wanneer de wet daarop verwijst*" (ketentuan kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali ditunjuk oleh undang-undang). Mengenai larangan penafsiran hingga saat inipun, untuk sebagian paham ini masih berlaku yaitu dalam hukum acara, masih cukup kuat pendapat pada sebagian hakim, bahwa hukum acara harus diterapkan sebagaimana adanya. Suatu cara pandang yang harus ditinjau kembali, karena tidak sesuai dengan perkembangan pengertian hukum maupun praktek.

Sementara, hukum sebagai pengertian normatif bersandar pada ajaran *positivisme* seperti ajaran "*Reine Rechtslehre*" atau "*The pure theory of law*" atau "teori hukum murni" dari Hans Kelsen. Pandangan sosiologis tentang hukum didukung oleh aliran teori hukum (secara) sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich yang

23 *Ibid.*, hlm. 93.

memisahkan antara "*law in books*" dan "*law in action*", dan dipelopori oleh Roscoe Pound yang memperkenalkan ungkapan "*law as a tool of social engineering*" (Hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat). Dalam hal hakim memeriksa dan mengadili perkara, ternyata peristiwa-peristiwa hukum atau fakta-fakta hukum dalam perkara itu telah diatur dalam suatu undang-undang tetapi tidak jelas dan kurang lengkap atau bahkan tidak diatur dalam undang-undang, maka hakim wajib menggali berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan melakukan penafsiran sebagai metode penemuan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu:

- (1) Penemuan hukum heteronom adalah jika dalam penemuan hukum Hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, Hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa kongkretnya, kemudian Hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang tersebut.
- (2) Penemuan hukum otonom adalah jika Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman dan pengamatan atau pikirannya tanpa terkait mutlak kepada ketentuan undang-undang.

Adapun Pitlo, membedakan Penemuan Hukum dalam dua jenis, yaitu:

- (1) Penemuan Hukum Dalam Arti Sempit, penemuan yang semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam undang-undang.
- (2) Penemuan Hukum Dalam Arti Luas, selain kegiatan berpikir juga mencakup interpretasi.²⁴

Dalam hal Hakim harus menemukan hukum, Purwoto Gandasubrata mengatakan bahwa apabila hukum atau undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka Hakim perlu menggali

24 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Loc.cit.*

nilai-nilai hukum dalam masyarakat, Hakim harus menemukan hukum (*rechtsvinding*).²⁵ Dalam melakukan penemuan hukum hal utama yang tidak boleh dilanggar adalah asas-asas fundamental serta sistematika hukum yang ada. Umpamanya jika karena menemukan hukum, Hakim sampai menemukan kaidah yang membenarkan orang yang berutang tidak membayar, dst.²⁶

Tugas penting bagi Hakim dalam penemuan hukum adalah menentukan peristiwa-peristiwa apa yang masih termasuk dalam pengertian-pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang dan yang mana yang tidak. Juga disini jelas kejadian-kejadian yang secara tidak bermakna ganda termasuk dalam inti dari pengertian itu.²⁷

Hakim dalam memutuskan perkara dihadapkan pada 3 (tiga) asas, yaitu: 1) Asas Keadilan; 2) Asas Kepastian Hukum; dan 3) Asas Kemanfaatan.

Ketiga asas tersebut harus dijalankan secara kompromi, secara berimbang atau secara proposional. Terdapat beberapa kelemahan (kritik) apabila penekanannya hanya pada salah satu asas saja, sebagai berikut:

a. Penekanan Asas Kepastian Hukum

Dalam hal penekanan Asas Kepastian Hukum, maka Hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis (Undang-Undang). Cara berpikir yang normatif tersebut, akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada; maka Hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan hukum itu (Undang-Undang).

Satjipto Raharjo mengatakan, penekanan Kepastian Hukum bukan hanya berarti Undang-Undang saja, sebab hukum lebih luas dari Undang-Undang; karena hukum itu meliputi Hukum Tertulis (Undang-Undang) juga Hukum Tidak Tertulis seperti kebiasaan atau hukum adat. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan Negara berdasarkan Undang-Undang.²⁸

25 Purwoto Gandasubrata, *Op.cit.*, hlm. 81.

26 Setiawan, *Loc.Cit.*

27 J.J. H. Bruggink, Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 63.

28 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hlm. 135.

b. Penekanan Asas Keadilan Hukum

Penekanan Asas Keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, sosiologi hukum, budaya hukum semuanya sangat berperan, sehingga semua dipertimbangkan oleh Hakim dan ada keadilan individu, keadilan masyarakat tertentu dan keadilan masyarakat lain.

c. Penekanan Asas Kemanfaatan

Lebih bernuansa ekonomi, berguna untuk manusia, orang banyak tidak hanya kepada para pihak yang berperkara. Secara ideal bahwa kepentingan pribadi hendaknya seoptimal mungkin dipenuhi, namun tanpa mengurangi atau dapat merugikan kepentingan para pihak..

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal, yang merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkrit. Jadi interpretasi merupakan sarana alat untuk mengetahui makna dari suatu undang-undang. sebagai dasar dalam putusan Hakim yang harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang merupakan anggapan masyarakat tentang sesuatu (hukum) baik dan luhur.²⁹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mencermati dan memahami uraian seputar tugas dan peran Hakim dalam penyelesaian perkara terdapat keharusan untuk menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode penafsiran/interpretasi tersebut, maka dapat disimpulkan bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan, sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, harus memutus berdasarkan hukum yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenai Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.

berkeadilan. Dalam hal kasus kongkret telah diatur secara jelas, maka Hakim dapat secara langsung menerapkannya, Akan tetapi bila undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, maka Hakim harus menafsirkannya sesuai dengan kondisi masa kini, dalam hal ini Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sementara tentang makna dari apa yang dimaksud dengan nilai dapat dijelaskan, sebagai berikut: "Nilai-nilai adalah suatu yang dianggap baik, luhur dan senantiasa ditambahkan untuk menikmati dan memperolehnya, karena itu dipandang serasi menurut ukuran pandangan hidup bangsa kita, misalnya keadilan dan lain-lain. Jadi nilai-nilai itu merupakan anggapan dan perasaan masyarakat tentang sesuatu yang baik dan luhur yang telah lama berakar dan berkembang dalam masyarakat tertentu.

2. Rekomendasi

Berpijak dari beberapa pengertian nilai-nilai hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, terdapat kesamaan pandangan mengenai pengertian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pada intinya nilai-nilai hukum itu adalah anggapan dari masyarakat tentang hukum yang baik dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian sepintas lalu dapat diartikan nilai-nilai hukum itu merupakan anggapan masyarakat tentang sesuatu (hukum) baik dan luhur yang seharusnya sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya dapat juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun Hakim tidak boleh sekedar menjadi mulut undang-undang, dan dalam keadaan tertentu Hakim harus melakukan penafsiran sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga tidak boleh menjadi mulut dirinya sendiri dengan menggunakan jargon memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya ada satu kewajiban Hakim yaitu interpretasi konstitusi sebagai metode penemuan hukum agar dapat menerapkan hukum secara terintegrasi, tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anymous (Tim Penyusun), 2010., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bruggink, J.J. H. Arief Sidharta, 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Darmaji, Sugijanto, 1998., *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Jakarta: Mandar Maju
- Gandasubrata, HR. Purwoto 1998., *Renungan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Hartono, Sunaryati, 1975. *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta
- Ibrahim, Johnny 2005., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publisng.
- Koesoemo, Sisworo Soeyono, 1998., *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Manan, Bagir, 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, Satjipto, 2006., *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Soekanto, Soerjono 1981., *Mengenai Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, 1997., "Hakim di Tengah Konflik Sosial", *Majalah Forum Keadilan*, No. 19 Tahun VI, tanggal 19-11-1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.